



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Jl. Ranggagading No. 1 Bogor – 16123, Telp. (0251) 8381112 – 8358787 – Fax. (0251) 8319925
<http://www.ibik.ac.id> – e-mail : info@ibik.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

NOMOR: 036.1/REKTOR/IBIK/I/2026

TENTANG

PERSYARATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN MAGANG INDUSTRI DI INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan kegiatan magang industri Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan diperlukan dosen yang profesional dan mumpuni dalam pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan pengujian;
 - b. Bahwa, latar belakang keilmuan yang linier, kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional dosen merupakan syarat utama penentuan dosen pembimbing dan penguji;
 - c. Bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a. dan b. di atas dipandang perlu untuk ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor tentang Persyaratan Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Magang Industri Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Yayasan Nomor 044/YK/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
10. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor SK008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG PERSYARATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN MAGANG INDUSTRI DI INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
- KESATU** : Bahwa, Dosen Pembimbing Tugas Akhir Program Vokasi ditunjuk dari Dosen Tetap IBI Kesatuan dengan syarat, sebagai berikut:
- 1) Kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2) atau Sarjana Terapan dengan keahlian spesifik sesuai karakteristik vokasi;
 - 2) Jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli;
 - 3) Terdaftar aktif pada PDDIKTI;
 - 4) Dosen Pembimbing Utama ditunjuk berdasarkan latar belakang keilmuan yang linear dan relevan dengan ilmu/topik/isu tugas akhir;
 - 5) Dosen Co.Pembimbing dapat ditunjuk dari Dosen yang memiliki latar belakang keilmuan tidak linear tetapi berkaitan dengan ilmu/topik/isu tugas akhir.
- KEDUA** : Bahwa, Dosen Pembimbing Skripsi Program Sarjana ditunjuk dari Dosen Tetap IBI Kesatuan dengan syarat, sebagai berikut:
- 1) Kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2) yang relevan;
 - 2) Jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli;
 - 3) Terdaftar aktif pada PDDIKTI;
 - 4) Dosen Pembimbing Utama ditunjuk berdasarkan latar belakang keilmuan yang linear dan relevan dengan ilmu/topik/isu skripsi;
 - 5) Dosen Co.Pembimbing dapat ditunjuk dari Dosen yang memiliki latar belakang keilmuan tidak linear tetapi berkaitan dengan ilmu/topik/isu skripsi.
- KETIGA** : Bahwa, Dosen Pembimbing Tesis Program Pascasarjana ditunjuk dari Dosen Tetap IBI Kesatuan dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi pendidikan minimal Doktor (S3) atau Magister (S2);
- 2) Jabatan fungsional akademik minimal Lektor;
- 3) Terdaftar aktif pada PDDIKTI;
- 4) Memiliki rekam jejak keilmuan dan publikasi yang relevan dengan ilmu/topik/isu tesis;
- 5) Ditugaskan secara resmi oleh Direktur Pascasarjana atau pimpinan yang berwenang.
- 6) Pembimbing utama diutamakan berasal dari dosen bergelar Doktor (S3).

KEEMPAT : Bahwa, Dosen Pembimbing Magang Industri terdiri atas:

a) Pembimbing Akademik dengan syarat, sebagai berikut:

1. Berstatus Dosen Tetap Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
2. Terdaftar aktif pada PDDIKTI;
3. Memiliki jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli;
4. Memiliki kompetensi keilmuan yang relevan;
5. Ditugaskan melalui Surat Tugas resmi.

b. Pembimbing Lapangan

1. Berasal dari mitra industri;
2. Ditunjuk secara resmi oleh mitra;
3. Memiliki pengalaman dan keahlian relevan;
4. Tidak memiliki kewenangan sebagai penguji akademik utama.

KELIMA : Bahwa, Dosen Penguji Tugas Akhir Program Vokasi ditunjuk dari Dosen Tetap IBI Kesatuan dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2) yang relevan;
- 2) Jabatan fungsional akademik minimal Lektor;
- 3) Memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang tugas akhir;
- 4) Terdaftar aktif pada PDDIKTI.

KEENAM : Bahwa, Dosen Penguji Skripsi Program Sarjana ditunjuk dari Dosen Tetap IBI Kesatuan dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2) yang relevan;
- 2) Jabatan fungsional akademik minimal Lektor;
- 3) Terdaftar aktif pada PDDIKTI;

KETUJUH : Bahwa, Dosen Penguji Tesis Program Pascasarjana ditunjuk dari Dosen Tetap IBI Kesatuan dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi pendidikan minimal Doktor (S3) atau Magister (S2);
- 2) Jabatan fungsional akademik minimal Lektor;
- 3) Terdaftar aktif pada PDDIKTI;
- 4) Independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan mahasiswa;

- KEDELAPAN Bahwa, Dosen Penguji Magang Industri ditunjuk dari Dosen Tetap IBI Kesatuan dengan syarat, sebagai berikut:
- 1) Terdaftar aktif pada PDDIKTI;
 - 2) Jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli;
 - 3) Memiliki kompetensi yang relevan.
- KESEMBILAN : Bahwa, dengan dikeluarkan dan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor IBI Kesatuan tentang Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir dan Skripsi yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal 12 Januari 2026

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan,



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A, CA.,
CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1) Wakil Rektor;
- 2) Dekan/Direktur;
- 3) Ketua Program Studi;
- 4) Dosen yang bersangkutan;
- 5) Kepala BAAK;
- 6) Arsip